



**PUTUSAN**

**NOMOR : 90/Pid.B/2016/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	JOHAN MOLLE alias JOHAN
Tempat lahir	:	Kupang
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun/ 15 Juli 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT.006, RW.002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
Agama	:	Protestan
Pekerjaan	:	Nelayan

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

*Halaman 1 dari 14, Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.B/2016/PN.KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 90/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 11 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 90/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg 11 April 2016 tentang Penetapan hari sidang.

- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Johan Molle alias Johan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johan Molle alias Johan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat bertuliskan levis,
  - uang sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
    - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
    - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
    - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
    - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - 1 (satu) pasang sepatu kets merk Power warna hitam,
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih abu-abu,
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam,dikembalikan kepada saksi korban Irwan Hidayat alias Iwan.



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM - 41 /KPANG/ 04 /2016 tanggal 06 April 2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOHAN MOLLE alias JOHAN pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di halaman Bar Star yang beralamat di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang* berupa uang sebesar Rp.3.260.000,- (tiga juta duaratus enam puluh ribu rupiah) *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban IRWAN HIDAYAT alias IWAN *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, ketika korban sedang minum di Bar Star yang beralamat di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan ditemani 2 (dua) orang pelayan perempuan yaitu Saudari Veronica Dozantos Pereira Monis alias Merry dan Saudari Rosidah alias Ida, kemudian datang terdakwa dan ikut minum bersama-sama dengan korban lalu sekitar pukul 24.00 wita Bar Star tersebut tutup sehingga korban bersama terdakwa selesai minum dan keluar dari tempat Bar Star tersebut lalu korban yang saat itu membawa mobil, masuk ke dalam mobil miliknya dan duduk di bangku supir lalu korban menyimpan dompetnya di samping kiri dekat persneling mobil, setelah itu korban tidur, sedangkan terdakwa juga tidur di bangku sebelah kiri dalam mobil milik korban tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut



diatas, terdakwa bangun dan melihat dompet milik korban tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil, dan kemudian terdakwa membuka dompet milik korban tersebut berada dekat perseneling mobil, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa langsung mengambil dompet korban tersebut dan mengambil seluruh uang yang berada dalam dompet korban tersebut lalu menyimpannya di dalam saku celananya, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil korban dan memanggil tukang ojek untuk mengantarkan terdakwa ke tempat yang bernama "Citra/Bolekale", dan dalam perjalanan diatas motor ojek tersebut terdakwa menghitung uang milik korban yaitu berjumlah Rp.3.260.000,- (tiga juta duaratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah sesampainya terdakwa di tempat yang bernama "Citra/Bolekale" tersebut, terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut untuk membayar perempuan yang berada di tempat yang bernama "Citra/Bolekale" tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa masih menggunakan uang korban tersebut untuk membeli barang-barang berupa sepasang sepatu kets merk Power warna hitam beserta kaos kaki warna putih abu abu, (1) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam, minuman bir, makanan, minuman dan rokok serta membayar ojek, hingga akhirnya uang milik korban hanya sisa sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa simpan di dalam lubang di Kuburan Cina di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IRWAN HIDAYAT alias IWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

**Saksi IRWAN HIDAYA**, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Awalnya saksi pergi di Tenau (Bar) untuk minum sendirian kemudian saat minum tersangka Johan Molle datang dimana saksi sudah kenal dia baru dua hari lalu
- saksi minum dengan terdakwa dan ditemani oleh dua orang pelayan (purel) atas nama Monika dan Ida di Bar Star, selesai minum saksi tidur dalam mobil saksi yang saksi parkir didepan Bar Star;
- Sebelum tidur dompet yang berisi uang Rp.4.200.000,- saksi simpan disamping kiri saksi dekat perseneling namun saat itu tersangka tidur di kursi samping kiri saksi;
- Setelah saksi bangun pagi tersangka yang sebelumnya tidur dekat saksi sudah tidak ada dan dompet sudah berada disamping kanan saksi dengan posisi uang tersebut diatas sudah tidak ada dan dompet sudah ada disamping kanan saksi dengan posisi uang tersebut diatas sudah tidak ada di dompet;
- kemudian saksi pergi mencari tersangka di rumahnya di Namosain namun keluarganya kasih tahu kalau tersangka keluar belanja, sehingga saksi datang melapor di Polsek Alak, dan anggota Polsek pergi cek lagi di rumah tersangka dan mendapatkan tersangka dengan barang bukti uang sisa dan sepatu yang tersangka sudah beli dengan uang hasil dia curi.
- Peristiwa itu terjadi pada hari Kami, tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di halaman Bar Star (tempat hiburan) di Kelurahan Alak Kec. Alak-kota Kupang.

Menimbang terhadap keterangan saksi korban dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Saksi 2, **VERONIKA DOZANTOS PEREIRA MONIS** keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita saat saksi bekerja di Bar Star datang Irwan Hidayat Alias Iwan kemudian dia meminta saksi dengan teman saksi Risidah Alias Ida untuk menemaninya minum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat minum sekitar pukul 23.30 wita masih hari Rabu, tersangka Johan Mole datang menemani korban dalam Bar Strar kemudian tersangka bergabung minum bersama korban dan masih saksi dengan Rosidah alias Ida yang temani;
- Sekitar pukul 24.00 wita Bar Star tutup dan saat itu kondisi korban mabuk parah tapi tersangka Johan Mole tidak mabuk lalu saksi bersama tersangka mengantar korban ke halaman Bar Star di mobil korban yang diparkir;
- Setelah korban masuk kedalam mobil dengan kondisi mabuk tersangka mengatakan kepada saksi kalau dia mau temani saksi tersangka katakan ke saksi kalau korban adalah bosnya sehingga saksi dengan Rosidah kembali masuk Bar;
- Keesokan harinya Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar jam 10.00 wita korban bersama tersangka dengan Polisi dari Alak datang di Bar Star bertemu saksi dengan Rosidah lalu saat itu korban menjelaskan kalau dirinya mengalami kehilangan uang tadi malam;
- Setelah saksi jelaskan kalau tadi malam saat korban tidur dalam mobil hanya ditemani oleh tersangka dan tersangka mengaku ke saksi kalau korban adalah bosnya. sehingga saat itu juga tersangka langsung mengakui kalau dirinya yang mengambil uang korban saat korban tidur dalam mobil;
- Setelah itu korban dan tersangka bersama Polisi pergi mengambil barang bukti, sedangkan saksi dan Rosidah disuruh Polisi untuk pergi ke Polsek Alak untuk memberikan keterangan.

Menimbang terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa mengatakan keterangan itu benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saksi korban Irwan Hidayat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di halaman Bar Star di Kelurahan Alak Kec. Alak-Kota Kupang.
- Jumlah uang milik saksi korban Irwan Hidayat yang terdakwa ambil Rp.4.200.000,-
- terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut awalnya terdakwa mengambil dompet korban yang disimpan di dekat perseneling mobil/rem tangan dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa buka dompet dan melihat uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu tapi terdakwa tidak tahu masing-masing berapa banyak;
- Kemudian terdakwa ambil uang itu lalu terdakwa masukan disaku celana jeans depan dan dompetnya terdakwa taruh kembali disamping korban.
- Setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil dan terdakwa pergi ke Citra/ Bolekale dengan menggunakan ojek.
- Pada saat terdakwa ditangkap Polisi uang sejumlah tersebut diatas masih ada ditangan terdakwa sisa hanya Rp.575.000,- sedangkan uang yang lain terdakwa sudah pakai beli sepatu, jam tangan, kasek kaki dan separuhnya lagi terdakwa pakai berfoya-foya, main perempuan di Citra dan minum bir lima botol serta makan-makan dengan teman-teman terdakwa.
- Uang yang terdakwa ambil tersebut sebelumnya ditaruh oleh korban dalam dompet diatas mobil Avansa milik korban dimana terdakwa bersama korban mabuk dan tidur dalam mobil itu.
- Pada saat itu korban juga mabuk setelah minum dan mabuk selanjutnya korban tidur didalam mobilnya, saat itu terdakwa juga ada bersama korban dan terdakwa melihat ada dompet korban kemudian terdakwa buka dan mengambil uang korban sedangkan dompetnya terdakwa simpan kembali disamping korban.
- Setelah mengambil uang korban terdakwa pergi ke Citra main perempuan menggunakan uang tersebut sebesar Rp.400.000,- sedangkan uang yang sisa terdakwa pakai minum dan makan bersama dengan teman-teman

Halaman 7 dari 14, Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, beli sepatu, kaos kaki dan jam tangan sehingga sisa uang korban sebesar Rp.575.000,-

- terdakwa tidak meminta ijin pada korban pada saat mengambil uang tersebut, terdakwa baru dua hari kerja dengan korban.
- terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa, terdakwa pernah dihukum karena jambret.

Menimbang bahwa atas penunjukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat bertuliskan levis,
- uang sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
  - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) pasang sepatu kets merk Power warna hitam,
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih abu-abu,
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam,

Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut yang terkait dalam perkara yang telah diambil oleh Terdakwa dari saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti –bukti surat dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JOHAN MOLLE alias JOHAN pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di halaman Bar Star yang beralamat di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp.3.260.000,- (tiga juta duaratus enam puluh ribu rupiah)
- Uang tersebut adalah milik saksi korban IRWAN HIDAYAT alias IWAN
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, ketika korban sedang minum di Bar Star yang beralamat di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang
- Selesai minum dan keluar dari tempat Bar Star tersebut lalu korban yang saat itu membawa mobil, masuk ke dalam mobil miliknya dan duduk di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bangku supir lalu korban menyimpan dompetnya di samping kiri dekat perseneling mobil, setelah itu korban tidur, sedangkan terdakwa juga tidur di bangku sebelah kiri dalam mobil milik korban tersebut;

- kemudian terdakwa bangun dan melihat dompet milik korban tersebut, lalu terdakwa mengambilnya dan membuka dompet milik korban tersebut berada dekat perseneling mobil, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan mengambil seluruh uang yang berada dalam dompet korban tersebut;
- Setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil korban dan pergi naik ojek menuju "Citra/Bolekale", terdakwa menghitung uang milik korban berjumlah Rp.3.260.000,- (tiga juta duaratus enam puluh ribu rupiah);
- Setelah sesampainya terdakwa di tempat yang bernama "Citra/Bolekale" tersebut, terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut untuk membayar perempuan yang berada di tempat yang bernama "Citra/Bolekale" tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Setelah itu terdakwa masih menggunakan uang korban tersebut untuk membeli barang-barang berupa sepasang sepatu kets merk Power warna hitam beserta kaos kaki warna putih abu abu, (1) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam, minuman bir, makanan, minuman dan rokok serta membayar ojek, hingga akhirnya uang milik korban hanya sisa sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkuip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu pasal 362 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Unsur Barang Siapa



2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama JOHAN MOLLE alias JOHAN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi.

**2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa elemen pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata. Berpindahnya kekuasaan benda secara nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa terdakwa JOHAN MOLLE alias JOHAN pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekitar pukul 02.00 wita telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp.3.260.000,- (tiga juta duaratus enam puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah milik saksi korban IRWAN HIDAYAT alias IWAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 03



Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 wita, ketika korban sedang minum di Bar Star yang beralamat di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selesai minum dan keluar dari tempat Bar Star tersebut lalu korban yang saat itu membawa mobil, masuk ke dalam mobil miliknya dan duduk di bangku supir lalu korban menyimpan dompetnya di samping kiri dekat perseneling mobil, setelah itu korban tidur, sedangkan terdakwa juga tidur di bangku sebelah kiri dalam mobil milik korban tersebut; kemudian terdakwa bangun dan melihat dompet milik korban tersebut, lalu terdakwa mengambilnya dan membuka dompet milik korban tersebut berada dekat perseneling mobil, dan mengambil seluruh uang yang berada dalam dompet korban tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mobil korban dan pergi naik ojek menuju "Citra/Bolekale", terdakwa menghitung uang milik korban berjumlah Rp.3.260.000,- (tiga juta duaratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa uang milik saksi korban tersebut telah berpindah kekuasaannya secara nyata dari kekuasaan pihak pemilik atas barang berupa uang tersebut ke tangan terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

### **3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa sampainya terdakwa di tempat yang bernama "Citra/Bolekale" tersebut, terdakwa lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban menggunakan uang milik korban tersebut untuk membayar perempuan yang berada di tempat yang bernama "Citra/Bolekale" tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa masih menggunakan uang korban tersebut untuk membeli barang-barang berupa sepasang sepatu kets merk Power warna hitam beserta kaos kaki warna putih abu abu, (1) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam, minuman bir, makanan, minuman dan rokok serta membayar ojek, hingga akhirnya uang milik korban hanya sisa sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal yang didakwakan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

### Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyatakan menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal-pasal dalam Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal 362 KUHP dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JOHAN MOLLE alias JOHAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN MOLLE alias JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat bertuliskan levis,
  - uang sejumlah Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
    - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
    - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
    - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
    - Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - 1 (satu) pasang sepatu kets merk Power warna hitam,
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih abu-abu,
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna hitam,dikembalikan kepada saksi korban Irwan Hidayat alias Iwan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 oleh kami **NURIL HUDA, SH., M.Hum.** dan **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **PRASETIO UTOMO, SH.**, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 9 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JOHANES J. AMBI, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **VERA TRIYANTI RITONGA, SH. M.Kn.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14, Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.B/2016/PN.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORA USFUNAN, SH.

NURIL HUDA, SH., M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

JOHANES J. AMBI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)